
**MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT UNTUK MENCAPAI KEHARMONISAN DAN
KETERTIBAN DI DESA BUNTU NANNA**

Zulhas`ari, Taufan Makmur, Riska, Andi Dilla Febriani, Nuranti

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat) Bukan Negara–Negara kekuasaan (machstaat). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala suatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Seperti diketahui hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam melaksanakan interaksi sosial, dan oleh penguasa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kehidupan Bermasyarakat, Keharmonisan, Ketertiban

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di

masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Jika kesadaran hukum dilakukan dan tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud pula keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera, maju,

mandiri, sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Sehingga tercipta desa yang tertib dan damai.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum,

hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Desa Buntu Nanna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota PKK sudah berjalan, namun belum optimal. Adanya potensi dari masyarakat di Desa Buntu Nanna. Maka kami mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparaturnegara.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum

Tujuan dari pengabdian ini diantaranya Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk terciptanya

tertib hukum di Desa Buntu Nanna dengan cara yang bersifat kekeluargaan. Melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan patuh terhadap hukum guna menciptakan masyarakat yang damai. Dan terciptanya masyarakat yang mengerti mengenai kesadaran hukum bukan saja mengenai hukum positif tetapi juga hukum kebiasaan yang disebut sebagai (adat istiadat)

METODE PENELITIAN

Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar yang ditempatkan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu melakukan observasi terlebih dahulu di masing-masing Dusun, Sekolah Dasar (SD), Tempat Pengajian Anak (TPA), Tempat Ibadah, dan Fasilitas Umum, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan aparat-aparat di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, observasi tersebut dilakukan selama tiga hari. Setelah melakukan observasi lokasi maka kami tim mahasiswa KKN Desa Buntu Nanna melakukan penyusunan program kerja yang akan kami jalankan selama berada dilokasi tersebut.

Tim Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar yang ditempatkan di Desa Buntu Nanna memaparkan seluruh rangkaian program kerja yang akan dilaksanakan selama berada dilokasi, dimana seminar program kerja tersebut dilaksanakan secara formal dan dihadiri oleh segenap pemerintah

setempat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat setempat dan tokoh Pemuda.

kegiatan program kerja meningkatkan kesadaran hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Desa Buntu Nanna dilaksanakan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Sedangkan waktu pelaksanaan selama 45 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seminar Program Kerja

Tim pengabdian masyarakat UIN Alauddin Makassar melaksanakan sosialisasi program kerja meningkatkan kesadaran hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Desa Buntu Nanna. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara terpusat di Desa Buntu Nanna. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh penting di Desa Buntu Nanna.



Gambar 1 Seminar Program Kerja di Desa Buntu Nanna

Pada kegiatan seminar tersebut, dihadiri oleh babinsa, sekretaris desa dan staf, 3 kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, staf sekolah SDN 526 Buntu Kamiri untuk membahas program kerja

meningkatkan kesadaran hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Desa Buntu Nanna yang hendak dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat. Pada kesempatan tersebut, para masyarakat menanyakan jenis kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat di Desa Buntu Nanna. Selain itu, unsur pemerintah juga mempertegas salah satu agenda pengabdian masyarakat yang dilaksanakan yaitu :festival anak sholeh, mengajar BTQ, Mengajar di SD, pembuatan paper tanda, dan bakti sosial di Desa Buntu Nanna.

2. Pembahasan Program Kerja

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Buntu Nanna adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum di Desa Buntu Nanna, selain itu untuk memberikan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari di Desa Buntu Nanna. Kegiatan-kegiatan Penyuluhan Hukum ini dirasakan sangat berdampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Program kerja pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu:

a. Mengajar BTQ

Dalam mengajar BTQ diharapkan generasi islam mampu membaca al-Qur'an dengan baik

sesuai ilmu tajwid yang benar, sehingga menghasilkan kualitas yang baik, baik itu kualitas hapalan atau bacaan al-Qur'an.



Gambar 2 Kegiatan mengajar BTQ di Masjid Ushuluddin Buntu Nanna

b. Mengajar SD

Kegiatan ini salah satu langkah membantu cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, baik cerdas dalam bidang keagamaan, bidang Pendidikan maupun bidang sosial.



Gambar 3 Kegiatan mengajar di SD 526 Buntu Kamiri

a. Penyuluhan Hukum



Gambar 4 Kegiatan Penyuluhan Hukum

c. Pembuatan Paper Tanda

Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat membantu dalam membenahi lorong-lorong Desa di Buntu N1qanna, dan pembuatan papan nama bagi aparat desa, agar mempermudah dalam pencarian rumah dusun maupun kepala desa bagi orang yang baru mengunjungi desa buntu nanna.



Gambar 5 pembuatan Paper Tanda Desa Buntu Nanna

d. Bakti Sosial

Kegiatan ini dilakukan agar masjid dan Desa Buntu Nanna Bersih. Kegiatan ini dilakukan bersama warga Desa Buntu Nanna

dengan membersihkan setiap wilayah Buntu Nanna.



Gambar 6 Bakti Sosial di Desa Buntu Nanna

e. Festival Anak Sholeh

Festival anak sholeh dilaksanakan guna menumbuhkan nilai-nilai keislaman dan memotivasi serta menjadi penyemangat bagi adik-adik untuk mempelajari agama dengan baik agar dapat menjadi penerus bangsa belandaskan agama.



Gambar 7 kegiatan festival anak sholeh

SIMPULAN

Sebagai mahasiswa UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang melakukan kegiatan KULIAH KERJA NYATA Angkt-68 berjumlah 6 orang yang ditempatkan di desa Buntu Nanna berlangsung selama 45 hari kami belajar untuk bisa berbaur dan bermasyarakat yang sebenarnya.

Program-program kerja yang kami pilih untuk dilaksanakan ialah masalah-masalah yang kami temukan ketika melakukan observasi di desa Buntu Nanna selama beberapa hari diawal kami tiba. Adapun program kerja tersebut meliputi kegiatan dalam bidang sosial dan Lingkungan, pendidikan, serta keagamaan. Mahasiswa KKN UINAM di desa Butu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah memberikan dampak positif dalam penyelesaian permasalahan yang kami temukan. Selama kami melaksanakan program kerja yang telah kami seminarkan, kami mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan aparat desa yang ada. Walaupun dalam pelaksanaan program kerja tersebut, kami belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Walaupun dengan banyaknya kekurangan, kami mahasiswa KKN desa Buntu Nanna telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan mendapatkan banyak pelajaran tentang suka maupun duka dalam kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atang Hermawan Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.\
- Basuki, U. (2020). Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 5.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- UIN Alauddin Makassar. 2018. Pedoman Penulisan KTI UIN Alauddin Makassar. Makassar: Alauddin Press.